



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**NURYANI KAMPUNGBAE**, Tempat Tanggal Lahir, Batu Putih 17 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Tona I RT/RW: 002/000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dan saksi-saksi dan para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal, 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Istri yang sah dari Almarhum NOVI SATYA KUSUMA SASIANG berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/B/2004, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Kepl. Sangihe, yang melangsungkan perkawinan di Tahuna tanggal 04 September 2004;
2. Bahwa dalam Perkawinan PEMOHON bersama dengan Almarhum memiliki 3 orang anak yang pertama CHINTYA CLAUDYA NOVANI SASIANG yang lahir di tahuna tanggal 10 Oktober 2005 saat ini berumur 18 Tahun, anak ke dua VICTORIA ADVENTIA SASIANG lahir di Tahuna, 19 Desember 2011 saat ini berumur 12 Tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7103-LU-24012012-0001 tertanggal 24 Januari

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Anak ke 3 CICILIA KIRANA SASIANG lahir di Tahuna 10 Oktober 2020, saat ini berumur 4 tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7103-LU-13082020-0003 tertanggal 18 Agustus 2020;

3. Bahwa Setelah suami PEMOHON meninggal di manado pada tanggal 08 Juli 2024, sesuai kutipan akta kematian No. 7103-KM-10072024-0007, PEMOHON saat ini tinggal bersama dengan anak- anak;
4. Bahwa semasa hidup Almarhum NOVI SATYA KUSUMA SASIANG bersama dengan PEMOHON membeli sebidang tanah dan dalam sertifikat dicantumkan nama suami saja dengan Nomor Sertifikat : 409;
5. Bahwa setelah Almarhum NOVI SATYA KUSUMA SASIANG meninggal dunia, PEMOHON ingin merubah nama kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan mencantumkan nama PEMOHON dan anak-anak PEMOHON, namun karena ke dua anak PEMOHON belum cukup Umur maka hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila tidak ada penetapan wali dari Pengadilan yang dapat memberikan ijin untuk mewakili ke dua anak VICTORIA ADVENTIA SASIANG dan CICILIA KIRANA SASIANG tersebut untuk melakukan pengurusan administrasinya, Adapun mengapa tanah ini harus di rubah Nama kepemilikannya karena saat ini PEMOHON ingin melakukan peminjaman di Bank untuk membantu biaya sekolah anak;
6. Bahwa sebelumnya PEMOHON telah pergi kekantor Notaris untuk dapat mengurus administrasi untuk perubahan nama atas kepemilikan tersebut namun Notaris tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada Penetapan Wali dari Pengadilan bagi anak yang masih berada di bawah umur yaitu VICTORIA ADVENTIA SASIANG dan CICILIA KIRANA SASIANG, itu sebabnya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna agar dapat memberikan penetapan agar PEMOHON dapat segera menyelesaikan kepengurusan administrasi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas PEMOHON mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah Wali yang sah dari ke dua anak **VICTORIA ADVENTIA SASIANG** dan **CICILIA KIRANA SASIANG** dan

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak penuh untuk melakukan proses administrasi Perubahan nama atas akta tanah Tersebut serta kepentingan yang dibutuhkan;

3. Membebaskan biaya menurut hukum kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 64/B/2004 Tanggal 4 September 2004 antara **Novi Satya Kusuma Sasiang** dan **Nuryani Kampungbae**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal, 4 September 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novi Satya Kusuma Sasiang**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Nuryani Kampungbae**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/Ist/2006 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama **Chintya Claudya Novani Sasiang**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-24012012-0001 tanggal, 19 Desember 2011 atas nama **Victoria Adventia Sasiang**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LU-13082020-0003 tanggal, 20 Juli 2020 atas nama **Cicilia Kirana Sasiang**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-10072024-0007 tanggal, 11 Juli 2024 atas nama **Novi Satya Kusuma Sasiang**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor 470/47.3/114/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/47.3/19/IX/2024 tertanggal 20 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 409 Desa Tona atas nama pemegang hak Novi Satya Kusuma Sasiang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryani Kampungbae, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HANTJE KAWARE;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan wali dari Pemohon untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Alm. Suaminya;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon bernama **Novi Satya Kusuma Sasiang** dan saksi kenal sewaktu saksi pindah tugas ke Polres Sangihe 14 (empat belas) tahun lalu;
- Bahwa Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang juga merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polres Sangihe dan saat saksi mengenalnya statusnya sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu: 1. Chintya Claudya Novani Sasiang, 2. Victoria Adventia Sasiang, dan 3. Cicilia Kirana Sasiang;
- Bahwa anak Pemohon Bernama Chintya Claudya Novani Sasiang saat ini usianya sudah 19 tahun dan sudah kuliah di Manado, kemudian Victoria Adventia Sasiang saat ini sudah SMP, sedangkan Cicilia Kirana Sasiang baru berusia sekitar 4 tahun;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah suami Pemohon meninggal maka yang membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan ketiga anak mereka adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Suami Pemohon Novi Satya Kusuma Sasiang meninggal pada bulan Juli 2024 di Rumah Sakit Manado;
- Bahwa yang saksi ketahui Alm. Suami Pemohon meninggal karena ada penyakit yang sudah lama dideritanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. Suami Pemohon disamping meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya juga meninggalkan warisan berupa tanah dan juga Perahu Pajeko (Penangkap Ikan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis letak tanah yang ditinggalkan oleh alm. Suami Pemohon, namun dalam kesehariannya Pemohon dan alm. Suaminya bersama anak-anaknya tinggal di Kompleks Terminal Tona dirumah milik mereka sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bersama anak-anaknya masih tinggal di Kompleks Terminal Tona dirumah miliknya kecuali anak yang kakak karena sudah kuliah di Manado;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu apakah tanah yang akan dibalik nama oleh Pemohon adalah tanah dan bangunan yang saat ini mereka tinggal dikompleks Terminal Tona atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini memiliki beban tanggung jawab yang lebih dalam mencari nafkah karena harus membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anaknya sendiri sepeninggal suaminya, apalagi saat ini anaknya yang kakak sudah kuliah di Manado yang segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MARNITJE BARAMANIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan wali dari Pemohon untuk melakukan balik nama Sertifikat atas nama Alm. Suaminya;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon bernama **Novi Satya Kusuma Sasiang** adalah anak kandung saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang juga merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polres Sangihe;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Novi Satya Kusuma Sasiang di Tahuna tanggal 4 September 2004;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu: 1. Chintya Claudya Novani Sasiang, 2. Victoria Adventia Sasiang, dan 3. Cicilia Kirana Sasiang;
- Bahwa anak Pemohon bernama Chintya Claudya Novani Sasiang, lahir di Tahuna tanggal 10 Oktober 2005 dan sudah kuliah di Manado, kemudian Victoria Adventia Sasiang, lahir di Tahuna tanggal 19 Desember 2011 dan saat ini sudah SMP, sedangkan Cicilia Kirana Sasiang, lahir di Sangihe tanggal 20 Juli 2020 dan baru berusia sekitar 4 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini hidup bersama anak-anaknya sepeninggal suaminya dan saksi saat ini juga ikut tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka yang membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan ketiga anak mereka adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Suami Pemohon Novi Satya Kusuma Sasiang meninggal pada bulan Juli 2024 di Rumah Sakit Manado;
- Bahwa yang saksi ketahui Alm. Suami Pemohon meninggal karena ada penyakit yang sudah lama dideritanya;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon disamping meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya juga meninggalkan warisan berupa tanah dan juga Perahu Pajeko (Penangkap Ikan);
- Bahwa letak tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh alm. Suami Pemohon tersebut terletak di Kelurahan Tona Kompleks Terminal dan sudah ada Sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang akan di balik nama tersebut adalah tanah dan rumah yang terletak dikompleks Terminal Tona yang saat ini ditempati sebagai tempat tinggal oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon mengalami kendala dalam membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan anak-anaknya karena Chintya
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini mengalami kendala dalam membiayai anak-anaknya karena anak yang tertua yaitu Chintya

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn



sedang kuliah di Manado dan tinggal di rumah kos-kosan, dimana segala kebutuhannya masih ditanggung oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa meskipun anak tertua Pemohon Chintya sudah dewasa namun segala kebutuhan hidup dan pendidikannya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dibalik nama adalah tanah dan bangunan rumah kintal yang terletak di Kelurahan Tona di Kompleks Terminal Tona yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk usaha perahu Pajeko Pemohon tetap masih berjalan;
- Bahwa anak Pemohon Chintya kuliah di Fakultas Farmasi Manado dan tinggalnya di Kos-kosan, sehingga Pemohon memerlukan biaya yang lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai Wali yang sah dari ke dua anaknya yang masih dibawah umur yaitu **VICTORIA ADVENTIA SASIANG** dan **CICILIA KIRANA SASIANG** untuk melakukan proses balik nama atas tanah dengan Sertipikat Nomor 409 atas nama Almarhum Suami Pemohon Novi Satya Kusuma Sasiang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi HANTJE KAWARE; dan Saksi MARNITJE BARAMANIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim lebih dahulu akan

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-11 maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamat di Kelurahan Tona I RT/RW : 002/000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Halaman 45 bagian 11 menyebutkan jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri salah satunya pada huruf a adalah Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai Wali atas anaknya bernama VICTORIA ADVENTIA SASIANG dan CICILIA KIRANA SASIANG, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 64/B/2004 Tanggal 4 September 2004 antara Novi Satya Kusuma Sasiang dan Nuryani Kampungbae, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal, 4 September 2004 dihubungkan dengan keterangan Saksi HANTJE KAWARE dan Saksi MARNITJE BARAMANIS diperoleh fakta bahwa pada tanggal, 4

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 Pemohon telah menikah dengan Novi Satya Kusuma Sasiang di Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-2 dihubungkan dengan Saksi HANTJE KAWARE dan Saksi MARNITJE BARAMANIS maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Novi Satya Kusuma Sasiang dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu: 1. Chintya Claudya Novani Sasiang, lahir di Tahuna tanggal 10 Oktober 2005 dan sudah kuliah di Manado, 2. Victoria Adventia Sasiang, lahir di Tahuna tanggal 19 Desember 2011 dan saat ini sudah SMP, dan 3. Cicilia Kirana Sasiang, lahir di Sangihe tanggal 20 Juli 2020 dan baru berusia sekitar 4 tahun;

Menimbangan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas menerangkan bahwa suami Pemohon Novi Satya Kusuma Sasiang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2024 di Rumah Sakit Manado karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Hal ini juga didukung dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-10072024-0007 tanggal, 11 Juli 2024 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal, 8 Juli 2024 telah meninggal dunia seorang bernama **Novi Satya Kusuma Sasiang**;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang disamping meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anaknya juga meninggal harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak dikompleks Terminal Tona yang saat ini ditempati sebagai tempat tinggal oleh Pemohon dan anak-anaknya, selain itu juga meninggalkan usaha perahu Pajeko (Perahu Penangkap Ikan);

Menimbang, bahwa Saksi MARNITJE BARAMANIS selaku orang tua dari Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak dikompleks Terminal Tona sudah memiliki sertifikat dan berdasarkan bukti P-10 pemegang hak atas sertifikat No. 409 yang terletak di Desa Tona adalah Novi Satya Kusuma Sasiang suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas suami Pemohon telah meninggal dunia di Manado pada tanggal, 8 Juli 2024 sebagaimana bukti P-7 maka secara hukum Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Novi Satya Kusuma Sasiang. Hal ini juga tertuang dalam bukti P-8 dan P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 470/47.3/114/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/47.3/19/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Novi Satya Kusuma Sasiang memiliki ahli waris yaitu

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nuryani Kampungbae selaku isteri, Chintya Claudya Novani Sasiang, Victoria Adventia Sasiang, dan Cicilia Kirana Sasiang selaku anak-anak dari Pemohon dan Alm. Novi Satya Kusuma Sasiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangan Saksi HANTJE KAWARE dan Saksi MARNITJE BARAMANIS menerangkan bahwa setelah suami Pemohon meninggal maka yang membiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan ketiga anak mereka adalah Pemohon sendiri, dan anak Pemohon yang kakak yaitu Chintya Claudya Novani Sasiang saat ini telah kuliah di Fakultas Farmasi Manado dan tinggalnya di Kos-kosan, sehingga Pemohon membutuhkan biaya yang lebih;

Menimbang, bahwa ternyata menurut keterangan para saksi di atas, meskipun anak Pemohon Chintya Claudya Novani Sasiang sudah dewasa namun segala kebutuhan hidup dan pendidikannya masih ditanggung oleh Pemohon. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kendala dalam membiayai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta ini menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon untuk balik nama sertipikat No. 409 atas nama pemegang hak Novi Satya Kusuma Sasiang suami dari Pemohon adalah dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anaknya yaitu untuk kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ingin melakukan balik nama atas sertipikat tanah No. 409 atas nama Almarhum Suami Pemohon Novi Satya Kusuma Sasiang guna melakukan pinjaman di bank untuk membantu biaya sekolah anak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ahli waris dari Almarhum Novi Satya Kusuma Sasiang terdiri dari Pemohon Nuryani Kampungbae selaku isteri, Chintya Claudya Novani Sasiang, Victoria Adventia Sasiang, dan Cicilia Kirana Sasiang sehingga untuk melakukan Tindakan hukum maka perlu persetujuan dari ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon Victoria Adventia Sasiang lahir pada tanggal, 19 Desember 2011 sehingga baru berusia

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



sekitar 12 Tahun 10 Bulan. Sedangkan anak Cicilia Kirana Sasiang lahir pada tanggal, 20 Juli 2020 yang berarti baru berusia sekitar 4 Tahun 3 Bulan. Hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Victoria Adventia Sasiang dan Cicilia Kirana Sasiang masih dalam kategori anak sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Hakim untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anak tersebut adalah Pemohon selaku ibunya karena kedua anak tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan Pemohon melakukan balik nama sertipikat No. 409 atas nama pemegang hak Novi Satya Kusuma Sasiang suami dari Pemohon adalah dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anaknya yaitu untuk kebutuhan hidup dan biaya Pendidikan anak-anaknya maka menurut hakim Pemohon berhak mewakili kedua anaknya yang belum dewasa yaitu Victoria Adventia Sasiang dan Cicilia Kirana Sasiang **khusus** untuk melakukan proses balik nama Sertipikat No.409 atas nama pemegang hak Novi Satya Kusuma Sasiang dirubah menjadi nama Pemohon sebagai pemegang hak selaku isteri dan ahli waris dari Novi Satya Kusuma Sasiang mengingat ketiga anaknya masih dalam tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum angka 2 Pemohon yang meminta untuk Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah dari kedua anak VICTORIA ADVENTIA SASIANG dan CICILIA KIRANA SASIANG dan memiliki hak penuh untuk melakukan proses administrasi Perubahan nama atas akta tanah Tersebut serta kepentingan yang dibutuhkan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dipertimbangkan diatas yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan atau bersifat sepihak (*ex parte*) maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon adalah Wali yang sah dari kedua anaknya yaitu VICTORIA ADVENTIA SASIANG dan CICILIA KIRANA SASIANG **khusus** untuk melakukan proses administrasi perubahan nama dalam Sertipikat No.409 atas nama pemegang hak **Novi Satya Kusuma Sasiang** dirubah menjadi pemegang hak **Nuryani Kampungbae**;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal, **17 Oktober 2024** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Thn tanggal 27 September 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wing Wiryawan Kaunang, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.  
M.H.

Hakim,

TTD

La Ode Arsal Kasir, S.H.,

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	120.000,00;
3. PNPB Panggilan Penggugat . .	:	Rp	10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah);